

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT IPMI  
NOMOR: 72.5/IPMI-SK/III/2025  
TENTANG  
PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK BAGI MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
ANGKATAN 2025

REKTOR INSTITUT IPMI

- Menimbang : a. Bahwa Institut IPMI merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengemban tugas membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki percaya diri, professional, handal, bersaing, memiliki wawasan global, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran, mengembangkan kemampuan dan menyelesaikan studi mahasiswa Program Magister Program Studi Administrasi perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik;
- c. Bahwa penugasan tersebut pada butir b diatas, perlu diatur dalam Keputusan Rektor Institut IPMI.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia Nomor 001/SK-YPMI/IV/2022 tentang Penyempurnaan Statuta Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Penugasan Dosen Pembimbing Akademik Bagi Mahasiswa Program Magister Program Studi Administrasi Bisnis Angkatan 2025.
- KESATU : Menugaskan **Assoc Prof Dr Leonard Ong, S.E, M.Com, CDM** sebagai Dosen Pembimbing Akademik bagi Mahasiswa Program Magister Program Studi Administrasi Bisnis Angkatan 2025, dengan daftar nama mahasiswa sebagai berikut:

No	NIM	Nama Mahasiswa
1	24222001	Alwin Hadikusuma
2	24222009	Arya Bima Cahyaatmaja
3	24222002	Asrofah Sartini
4	24222003	Dicky Saelan
5	24222004	Gatot Subagyo

- KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Akademik diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam rangka keberhasilan studi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut IPMI.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka perbaikan dan/atau perubahan akan dibuat sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Maret 2025  
Rektor Institut IPMI,



institut  
ipmi

Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc., Ph.D.